

PEMETAAN SEBARAN PRASARANA DAN BATAS DESA PAMPANG HARAPAN KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA

Robin Saputra¹, Zan Zibar¹, Adityo Raynaldo¹, Sofi Siti Shofiyah¹, Etha Marista¹, Riza Linda²

¹ Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas IPA dan Kelautan, Universitas OSO

Jl. Untung Suropati No. 99, Kota Pontianak 78113

² Prodi Biologi, FMIPA, Universitas Tanjungpura

Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kota Pontianak 78124

Email : robinsaputra@oso.ac.id

Abstrak

Sistem pemerintahan yang baik idealnya harus didukung dengan data yang baik agar dalam mengelola desa dapat seoptimal mungkin. Peta batas wilayah desa merupakan salah satu data yang penting dan merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah tersedianya peta desa dalam bentuk cetak yang sesuai kaidah pemetaan untuk mendukung pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Kegiatan pembuatan peta desa melibatkan aparat desa dan masyarakat sekitar. Hasil kegiatan PKM pemetaan desa ini dapat dilaksanakan dan selesai dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi peta yang dihasilkan juga representatif untuk kebutuhan administrasi desa. Pemerintah desa sangat senang dan menganggap bahwa kegiatan ini bermanfaat, mereka berharap kedepannya ada kegiatan yang sejenis, dengan target keluaran peta penggunaan lahan.

Kata kunci : desa, peta desa, Desa Pampang Harapan

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Kayong Utara merupakan salah satu diantara 14 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari 43 desa. Berdasarkan informasi di media massa, Kabupaten Kayong Utara masuk peringkat 5 dari total enam kabupaten kota yang ada di Indonesia karena telah berhasil 100% rampung dalam penetapan batas desa di wilayahnya dan mendapatkan penghargaan dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada tahun 2022. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Kayong Utara adalah Desa Pampang Harapan, desa ini secara administrasi masuk di Kecamatan Sukadana. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan yaitu di kantor desa pampang harapan oleh tim PKM Universitas OSO, di desa ini sudah ada peta desa namun bentuknya masih berupa peta buta dan belum sesuai kaidah kartografi. Sehingga hal ini menjadi masalah dalam mendukung pengelolaan wilayah desa tersebut dan akan berdampak pada tidak maksimalnya pemerintah desa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan karena tidak mempunyai data dasar yaitu berupa peta desa yang baik dan sesuai kaidah pemetaan.

Sistem pemerintahan yang baik idealnya harus didukung dengan data yang baik juga, dengan data ini maka perencanaan pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan optimal. Salah satu data dasar di pemerintahan desa yang penting adalah peta batas wilayah yang jelas, batas wilayah desa akan menjadi acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa. Pembuatan peta batas desa merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Peta batas desa biasanya hanya berisi informasi batas wilayah desa saja, idealnya peta desa juga berisi informasi terkait data lain misalnya prasarana yang dimiliki desa. Hal ini bertujuan agar bentuk peta lebih informatif dan juga sekaligus bertujuan sebagai data inventarisasi desa terkait aset desa yang dimiliki. Peta desa yang dibuat pada tahun terbaru tentunya juga akan menghasilkan peta dengan informasi yang akurat dan faktual sehingga kebijakan dari pemerintah setempat dinilai tepat sasaran dan maksimal. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tujuan dari PKM ini adalah agar terciptanya peta desa yang baik sesuai kaidah pemetaan dan informatif di desa pampang harapan agar dapat mendukung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di desa pampang harapan selama 2 hari yaitu pada tanggal 6 dan 7 Januari tahun 2022 dengan 5 tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap awal perlu dilakukan koordinasi dengan aparat desa. Koordinasi ini berkaitan dengan kebutuhan pihak desa dengan peta administrasi desa.

2. Pengumpulan Data

Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data, data dimaksud adalah data utama dan pendukung untuk proses pemetaan desa meliputi data Citra Satelit, titik koordinat batas desa, titik koordinat penyebaran fasilitas umum, dan dokumentasi terkait fasilitas umum dan prasarana yang ada di desa.

3. Tahap Deliniasi Peta

Deliniasi peta dilakukan untuk pembuatan shp peta batas desa berdasarkan hasil data lapangan dan sumber dari masyarakat desa dengan menggunakan pendekatan metode penginderaan jauh dan sig (Lillesand *et al.* 2004).

4. Tahap Validasi Data

Hasil deliniasi shp peta selanjutnya diverifikasi ke pihak desa dan masyarakat untuk dicek, apakah batas administrasi sudah sesuai atau belum. Jika belum ada dilakukan penyesuaian berdasarkan acuan dari pihak desa dan masyarakat yang ada.

5. Tahap Final

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah proses layouting peta dan pencetakan peta untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak desa agar dapat di tempel di kantor desa dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal dalam kegiatan PKM pembuat peta desa ini adalah mendatangi Kantor Desa Pampang Harapan (Gambar 1) kemudian berdiskusi dengan Kepala Desa dan perangkat Desa membahas tentang ruang lingkup wilayah administrasi desa ini. Tahap kedua melakukan pengumpulan informasi atau data awal berkaitan dengan batas wilayah dan prasarana yang ada di Desa Pampang Harapan. Batas-batas wilayah yang dimaksud mencakup batas wilayah dengan desa tetangga yaitu Desa Sutera, Desa Pangkalan Buton, Desa Sedahan Jaya, dan Desa Sejahtera. Pendekatan yang dilakukan yaitu secara spasial atau biasa dikenal dengan SIG (Sistem Informasi Geografis) dan partisipasi masyarakat, maka sangat penting untuk menggali informasi dari perangkat desa dan masyarakat (Gambar 2) tentang batas wilayah tersebut. Sebagai pendekatan SIG, maka pertama dilakukan digitasi batas desa dan kemudian pengambilan koordinat Prasarana (Gambar 3) yang ada di Desa Pampang Harapan beserta foto-foto prasarana tersebut untuk selanjutnya dibuat peta desa.



Gambar 1. Kantor Desa Pampang Harapan




Gambar 2. Koordinasi dengan pihak desa dan masyarakat



Gambar 3. Pengambilan Koordinat di lapangan

Setelah data terkait batas wilayah desa, titik koordinat sebaran prasarana desa terkumpul dan hasil verifikasi di lapangan sesuai dan valid, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data dengan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan software ArcGIS, meliputi beberapa tahapan yaitu input koordinat batas desa dan delinasi (Prahasta, 2009) kemudian input koordinat sebaran prasarana desa dan output akhirnya adalah menghasilkan sebuah peta yaitu peta desa (Gambar 4).



Gambar 4. Peta Desa Pampang Harapan

Saputra, dkk., Pemetaan Sebaran Prasarana...

Setelah Peta Desa siap cetak, selanjutnya di serahkan ke pihak desa (Gambar 5) kemudian dilakukan finalisasi dan evaluasi peta batas administrasi desa dengan hasil sebagai berikut: Batas desa dapat dipetakan dengan baik dan sebaran prasarana desa dapat teridentifikasi semua dengan cukup baik. Dari hasil ini disimpulkan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemetaan desa sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a) Dukungan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pampang Harapan, dalam hal ini Kepala Desa Pampang Harapan, Bapak Hermansyah beserta Perangkat Desa.
- b) Aparat desa sangat menguasai wilayah desanya sehingga proses identifikasi batas desa dan sebaran prasarana dapat dilakukan dengan baik.

2. Faktor Penghambat

- a) Data dasar pembuatan peta desa adalah citra satelit, citra satelit yang digunakan adalah citra satelit resolusi rendah sehingga sedikit menyulitkan dalam identifikasi data dan hasil akhir peta desa kurang baik dan maksimal.



Gambar 5. Penyerahan Peta Desa

4. SIMPULAN

Kegiatan pemetaan desa ini dapat dilaksanakan dan selesai dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil evaluasi peta yang dihasilkan representatif untuk kebutuhan administrasi desa. Pemerintah dan aparat desa sangat senang karena terbantuan dan pihak desa juga menganggap bahwa kegiatan ini bermanfaat, dan berharap kedepannya ada kegiatan yang sejenis dengan target keluaran peta penggunaan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Lillesand, T. M., Kiefer, R.W., & Chipman, J.W. (2004). Remote Sensing and Image Interpretation. USA : John Wiley and Sons.

Prahasta, E. (2009). Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. CV Informatika. Bandung.

Peraturan Pemerintah 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta : Kemenkumham.

Pemerintah Indonesia 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155. Jakarta : Mendagri.